



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2019/PN.Bik.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

LA ALUDIN, Tempat/ Tanggal Lahir : Buton, 01-07-1970, Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan, Alamat : Kampung
Saukoby, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor,
selanjutnya disebut ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 99/Pdt.P/2019/PN. Bik.;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 99/Pdt.P/2019/PN. Bik, tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Nomor : 99/Pdt.P/2019/PN. Bik, tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Hari Sidang ;
4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Biak Nomor : 99/Pdt.P/2019/PN. Bik.;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 99/Pdt.P/2019/PN. Bik, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa keponakan pemohon seorang anak laki-laki bernama AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA yang lahir di Jayapura, 31 Maret 1999, adalah anak sah pasangan suami isteri HIDAR POTABUGA dan HADIA, sejak bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung

Saukoby, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua;

2. Bahwa orang tua bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria Dok IX Jayapura, RT/RW 003/005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua;
3. Bahwa anak tersebut AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA, saat ini berkeinginan mendaftar menjadi PRAJURIT TNI-AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD;
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran PRAJURIT TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon berharap sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama La Aludin, Tempat/ Tanggal Lahir, Buton, 01-07-1970, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua sebagai Wali terhadap Pemohon yang bernama AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA, yang lahir di Jayapura, 31 Maret 1999, adalah anak sah pasangan suami istri HIDAR POTABUGA dan HADIA;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran PRAJURIT TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN.Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2185 Dispensasi menurut stbld 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 546 bahwa di Jayapura pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan telah lahir ===**Aghandi Imam Hakiki Potabuga**=== anak ke Dua, Laki-laki dari: Hidar Potabuga dan Hadia. Kutipan ini dikeluarkan di Kota Jayapura pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Kota Jayapura Ttd. Drs. Deddy Herwandi Pembina Utama Muda NIP 010081919, (bukti P.1);
2. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017. Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jayapura Nomor Pokok Sekolah Nasional 60301017, Kota Jayapura Provinsi Papua menerangkan bahwa nama **Aghandi Imam Hakiki Potabuga**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 31 Maret 1999, nama orang tua/wali Hidar Potabuga, nomor induk siswa 1415726, nomor induk siswa nasional 9991038163, nomor peserta ujian nasional 3-17-25-01-016-318-3, sekolah penyelenggara ujian sekolah SMA Negeri 2 Jayapura, sekolah penyelenggara ujina nasional SMA Negeri 2 Jayapura LULUS dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kota Jayapura, 2 Mei 2017, Kepala Sekolah Ttd. Dra. Christina Dwisunu Widyastuti, M.Pd. NIP 196212121989012003, (bukti P.2);
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 9171012911110025. Nama kepala keluarga **Hidar Potabuga**, alamat Jalan Tanjung Ria Dok IX Jayapura, RT/RW: 003/005, Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, kode pos 99117, Provinsi Papua. No.1. Nama Lengkap Hidar Potabuga, NIK 9171012312720002, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Langagon Manado, tanggal lahir 23 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, jenis

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN.Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta. No.2. Nama lengkap Hadia, NIK 9171106404740006, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Jayapura, tanggal lahir 24 April 1974, agama Islam, pendidikan Diploma III, jenis pekerjaan guru. No. 3. Nama lengkap Aghandi Imam Hakiki Potabuga, NIK 9171013103990004, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Jayapura, tanggal lahir 31 Maret 1999, agama Islam, pendidikan belum tamat, jenis pekerjaan pelajar. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ttd. Parjono Hardi Sudarmo Ttd. NIP 195601091984031003 dan Kepala Keluarga Ttd. Hidar Potabuga, (bukti P.3);

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 9106021902080032. Nama kepala keluarga **La Aludin**, alamat Desa Saukoby, Desa Saukoby Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. No. 1. Nama lengkap La Aludin, NIK 9106020107700002, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Buton, tanggal lahir 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh tani. No.2. nama lengkap Muliana, NIK 9106025808750001, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Buton, tanggal lahir 18 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga. Dst. No. 7. Nama lengkap Muhammad Hafiz, NIK 9106022208160001, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Biak, tanggal lahir 22 Juni 2018, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, belum bekerja. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ttd. Mangihut Sitingjak, dan Kepala Keluarga Ttd. La Aludin, (bukti P.4);

5. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK 9106020107700002, atas nama **La Aludin**, tempat/Tgl. lahir Buton, 01 Juli 1970, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Saukoby, Desa Saukoby, Kec. Biak Utara, status kawin, pekerjaan buruh tani/perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, (bukti P.5);

6. Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK 9171012312720002, atas nama **Hidar Potabuga**, tempat/tanggal lahir Langagon Manado, 23 Desember 1972, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Tanjung Ria Dok IX Jayapura, RT/RW: 003/005, Kel. Tanjung Ria, Kec. Jayapura Utara, agama Islam, status kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, (bukti P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu tanda penduduk NIK 9171016404740006, atas nama **Hadia**, tempat/tanggal lahir Jayapura, 24 April 1974, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Tanjung Ria Dok IX Jayapura, RT/RW: 003/005, Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, agama Islam, status kawin, pekerjaan guru, kewarganegaraan Indonesia, (bukti P.7);
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/32/IX/2019. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara. Nama: Yusuf Ampnir, S.Sos., jabatan; Kepala Kampung Saukoby menerangkan bahwa nama di bawah ini: Nama: Aghandi Imam Hakiki Potabuga, NIK 9171013103990004, tempat, tanggal lahir Jayapura, 31 Maret 1999, jenis kelamin Laki-laki, alamat Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara. Dengan ini menyatakan bahwa yang nama yang tercantum dalam surat keterangan ini adalah penduduk yang berdomisili di Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara. Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di: Kampung Saukoby, pada tanggal 10 Oktober 2019. Kepala Kampung Saukoby Ttd. Yusup Ampnir, S.Sos., (bukti P.8);
9. Surat Kuasa Perwalian. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama **Hidar Potabuga**, tempat/tanggal lahir Langagon Manado, 23 Desember 1972, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Tanjung Ria Dok IX Jayapura, RT/RW: 003/005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Dengan ini memberi surat kuasa kepada: Nama **La Aludin**, tempat/tanggal lahir Buton, 01 Juli 1970, pekerjaan buruh tani/Perkebunan, alamat Desa Saukoby, Kel./Desa Saukoby, Kecamatan/Distrik Biak Utara. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai wali atas anak PIHAK PERTAMA untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2019 di Sub Panda Biak yang tersebut namanya di bawah ini: Nama Aghandi Imam Hakiki Potabuga, tempat/tanggal lahir Jayapura, 31 Maret 1999, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, NIK 9171013103990004. Demikian surat kuasa perwalian ini dibuat dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN.Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya. Jayapura, 10 Oktober 2019, pihak pertama yang memberi kuasa Ttd. Hidar Potabuga dan pihak kedua yang menerima kuasa Ttd. La Aludin, (bukti P.9);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari P.1 s/d P.9 tersebut diatas telah diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P.4 hanya foto copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I. LA IYA

- Bahwa saksi ada di siding ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai Permohonan Wali La Aludin;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan wali untuk mewakili Aghandi Imam Hakiki Potabuga untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
- Bahwa untuk mewakili Aghandi menandatangani kelengkapan persyaratan surat-surat dan yang bertanggungjawab mengikuti pendaftaran penerimaan Prajurit TNI-AD, jika terjadi hal-hal yang tidak diduga orang tua wali yang bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Aghandi, tetapi orang tuanya ada di Jayapura;
- Bahwa Aghandi Imam Hakiki Potabuga sejak bulan Oktober 2019 sudah ada di Biak tinggal bersama Pemohon La Aludin di Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa ada delapan orang dengan Aghandi tinggal bersama di rumah La Aludin;
- Bahwa La Aghandi merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa orang tua Aghandi masih hidup mereka ada di Jayapura;
- Bahwa orang tua Aghandi mengetahui bahwa Aghandi telah tinggal bersama Pemohon La Aludin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Aghandi setuju Pemohon La Aludin menjadi orang tua wali Aghandi dengan menyetujui surat kuasa perwalian;
- Bahwa orang tua Aghandi masih membelanjai Aghandi setelah di Biak;

SAKSI II. WISNU GANDI PUTRA

- Bahwa saksi ada di siding ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai Permohonan Wali La Aludin;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan wali untuk mewakili Aghandi Imam Hakiki Potabuga untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
- Bahwa untuk mewakili Aghandi menandatangani kelengkapan persyaratan surat-surat dan yang bertanggung jawab mengikuti pendaftaran penerimaan Prajurit TNI-AD, jika terjadi hal-hal yang tidak diduga orang tua wali yang bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Aghandi, tetapi orang tuanya ada di Jayapura;
- Bahwa Aghandi Imam Hakiki Potabuga sejak bulan Oktober 2019 sudah ada di Biak tinggal bersama Pemohon La Aludin di Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa ada delapan orang bersama Aghandi tinggal bersama di rumah La Aludin;
- Bahwa Aghandi merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa orang tua Aghandi masih hidup mereka ada di Jayapura;
- Bahwa orang tua Aghandi mengetahui bahwa Aghandi telah tinggal bersama Pemohon La Aludin;
- Bahwa orang tua Aghandi setuju Pemohon La Aludin menjadi orang tua wali Aghandi dengan menyetujui surat kuasa perwalian;

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-9, dan 2 (dua) orang saksi atas nama LA IYA dan WISNU GANDI PUTRA ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk hak wali bagi AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA yang akan mengikuti seleksi/Pendaftaran TNI-AD, dan penetapan dari pengadilan yang berwenang merupakan persyaratan administrasi yang harus di lengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dan keterangan saksi LA IYA dan WISNU GANDI PUTRA, AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA lahir di Jayapura, 31 Maret 1999, adalah anak sah pasangan suami isteri HIDAR POTABUGA dan HADIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA saat ini telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan ingin mengikuti seleksi prajurit TNI, hal ini juga dikuatkan keterangan saksi LA IYA dan WISNU;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 saat ini orang tua kandung dari AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA tinggal di Jayapura, sedangkan AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA tinggal di Biak Utara bersama dengan pemohon, dimana pemohon adalah kerabat dari orang tua AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang menyatakan bahwa orang tua kandung dari AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA telah memberikan kuasa wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon untuk menjadi Wali guna seleksi penerimaan TNI AD TA 2009 di Sub Panda Biakm hal ini juga dikuatkan keterangan saksi LA IYA dan WISNU;

Menimbang, bahwa melihat tujuan dan maksud dari pemohon yakni untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam mengikuti seleksi/pendaftaran Prajurit TNI, dan nyata-nyata tidak ada keberatan dari pihak manapun juga selama persidangan berjalan maka pengadilan berpendapat, permohonan pemohon dapat dikabulkan guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama La Aludin, Tempat/ Tanggal Lahir, Buton, 01-07-1970, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Kampung Saukoby, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua sebagai Wali terhadap Pemohon yang bernama AGHANDI IMAM HAKIKI POTABUGA, yang lahir di Jayapura, 31 Maret 1999, adalah anak sah pasangan suami istri HIDAR POTABUGA dan HADIA;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran PRAJURIT TNI-AD;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2019**, oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SINAGA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dihadiri

Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

IRWAN SINAGA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan/ jurusita	-
- PNPB relaas panggilan	-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)